



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diamanatkan bahwa setiap Badan Layanan Umum Daerah menyusun pola tata kelola yang merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang selanjutnya disingkat RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Standar Satuan Biaya pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang selanjutnya disebut Standar Satuan Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks biaya setinggi- tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pembina Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.

12. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia; dan
- b. Standar Biaya RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 4

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan kebutuhan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua Pembina dan Pengawas

Pasal 5

Pembina dan Pengawas RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 7

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk oleh Direktur RSUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan

pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.

- (2) Tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur RSUD.
- (4) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Standar Satuan Biaya berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor untuk menyusun satuan biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan pola BLUD berbasis kinerja; dan

- b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal satuan biaya dan Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Standar Biaya mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan satuan biaya dan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan beban kerja dan hasil keluaran.

Pasal 11

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan memperhatikan beban kerja dan hasil keluaran.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran sebagai dasar pembayaran.
- (3) Penganggaran biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- (4) Dokter Spesialis/Subspesialis yang melaksanakan kunjungan pelayanan medis setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, berhak memperoleh gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Dokter Spesialis/Subspesialis yang melaksanakan kunjungan pelayanan medis pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak, baik dalam bentuk jadwal terbatas, kunjungan berkala, maupun berdasarkan permintaan khusus, berhak memperoleh gaji sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI
ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN
TANAH BUMBU

STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU

1. Insentif Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pengarah	OB	Rp. 650,000
2.	Penanggungjawab	OB	Rp. 600,000
3.	Ketua	OB	Rp. 550,000
4.	Wakil Ketua	OB	Rp. 500,000
5.	Sekretaris	OB	Rp. 450,000
6.	Anggota	OB	Rp. 400,000

2. Pemimpin BLUD Setara Pengguna Anggaran

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 T	OB	Rp 6,330,000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp 5,810,000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp 5,290,000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp 4,770,000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp 4,250,000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp 3,840,000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp 3,420,000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp 3,019,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
9.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 2,590,000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp 2,280,000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp1 M juta s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp 1,970,000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1,660,000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp 1,450,000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp 1,250,000
15.	Nilai pagu dana di bawah Rp100 juta	OB	Rp 1,040,000

3. Pejabat Keuangan Setara Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4,420,000
2.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3,620,000
3.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3,230,000
4.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2,830,000
5.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2,440,000
6.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2,040,000
7.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1,780,000
8.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1,520,000
9.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1,250,000
10.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990,000
11.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880,000
12.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770,000
13.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660,000
14.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570,000
15.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480,000
16.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400,000

4. Pejabat Teknis Setara Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4,420,000
2.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3,620,000
3.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3,230,000
4.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2,830,000
5.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2,440,000
6.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2,040,000
7.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1,780,000
8.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1,520,000
9.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1,250,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
10.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990,000
11.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880,000
12.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770,000
13.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660,000
14.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570,000
15.	Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480,000
16.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400,000

5. Belanja BLUD

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Iuran Premi Jaminan Kesehatan BPJS	OB	4% dari take home pay (Gaji, JP, TPP)
2.	Bahan - Bahan Sanitasi (Hand Scrub, Hand Wash, Hand Sanitizer, dll)	Botol	Mengikuti harga pasar + PPN
3.	Bahan Pengolahan Air Limbah	Kg atau Liter	Mengikuti harga pasar + PPN
4.	Gas Medis (isi tabung oksigen, liquid O2, dll)	tabung atau Liter	Mengikuti harga pasar + PPN
5.	Bahan dan Alat Kebersihan		Mengikuti harga pasar + PPN
6.	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)		Mengikuti harga pasar + PPN
7.	Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP)		Mengikuti harga pasar + PPN
8.	Aksesoris Alat Kesehatan	Set atau Unit	Mengikuti harga pasar + PPN
9.	Suku Cadang Alat Kedokteran	Set/ Unit	Mengikuti harga pasar + PPN
10.	Suku Cadang Alat Laboratorium	Set atau Unit	Mengikuti harga pasar + PPN
11.	Cetakan Formulir Pelayanan		Mengikuti harga pasar + PPN
12.	Belanja Obat-Obatan		Mengikuti harga pasar + PPN
13.	Bahan Makanan Kering untuk Makanan Pasien		Mengikuti harga pasar + PPN
14.	Bahan Makanan Basah untuk Makanan Pasien		Mengikuti harga pasar + PPN
15.	Makanan untuk Penambah Daya Tahan Tubuh	paket	Rp 15,000
16.	Makanan untuk Pendorong Darah	paket	Rp 20,000
17.	Makan Minum Penunggu Pasien	Kotak	Rp 34,000
18.	Petugas Pemualasaran Jenazah	org/kl	Rp 350,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
19.	Jasa Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang (Patologi Anatomi, Lab Kes)	tahun	Rp 8,000,000
20.	Pemeriksaan Endotoksin	sampel	Rp 4,500,000,-
21.	Belanja Jasa Pemeriksaan Air	sampel	Rp 2,500,000,-
22.	Belanja Jasa Pemeriksaan Udara	Tahun	Rp 25,000,000
23.	Belanja Jasa Pemeriksaan Swab	Tahun	Rp 25,000,000
24.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Tahun	Rp2,750,000,000
25.	Jasa Fisikawan Medik	OB	Rp 3,500,000
26.	Jasa Supervisor Instalasi Hemodialis	OB	Rp 5,300,000
27.	Jasa tenaga ahli Kantor Akuntan Publik (KAP)	Paket	Rp 90,000,000
28.	Jasa tenaga ahli SIMRS	OB	Rp 5,300,000
29.	Belanja Jasa Event Organizer	Kegiatan	Rp 50,000,000
30.	Belanja Jasa Kalibrasi	Tahun	Rp 250,000,000
31.	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Medis	Tahun	Rp 600,000,000
32.	Transaksi Cek	tahun	Rp 300,000
33.	Abonemen CMS	bulan	Rp 200,000
34.	Biaya Real-Time Gross Settlement (RTGS)	tahun	Rp 300,000
35.	Jasa Kontribusi Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia)	bulan	Rp 300,000
36.	Belanja Air Tangki	rit	Rp 55,000
37.	Belanja Surat Kabar	eksemplar	Rp 190,000
38.	Belanja Majalah	eksemplar	Rp 100,000
39.	Belanja Iuran Keanggotaan ARSADA	bulan	Rp 300,000
40.	Belanja Iuran Keanggotaan PERSI	bulan	Rp 300,000
41.	Biaya Pengiriman Obat	tahun	Rp 1,000,000
42.	Jasa Perizinan dan Legalisasi (Bapeten)	kali	Rp 7,000,000
43.	Jasa Perizinan Lift	kali	Rp 8,000,000
44.	Jasa Perizinan Instalasi Listrik	kali	Rp 6,000,000
45.	Jasa Perizinan Diesel Genset	kali	Rp 6,500,000
46.	Belanja Honorarium Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis dengan Perjanjian Kerja Sama	OB	Rp 31,000,000
47.	Belanja Honorarium Dokter Subspesialis dengan Perjanjian Kerja Sama	OB	Rp 50,000,000
48.	Belanja Perizinan Instalasi Penyalur Petir	Kali	Rp 12,000,000
49.	Belanja Pajak, STNK dan KIR	Tahun	Rp 80,000,000
50.	Belanja Kontribusi Pelatihan	Tahun	Rp 400,000,000
51.	Belanja Kredensial	Tahun	Rp 50,000,000
52.	Belanja <i>In House Training</i>	Tahun	Rp 200,000,000
53.	Belanja Bimtek Pengelolaan Limbah B3	Tahun	Rp 100,000,000
54.	Belanja Pemeliharaan	Tahun	Rp3,000,000,000
55.	Jas Operasi	Lembar	Rp 350,000
56.	Wear Pack	buah	Rp 700,000
57.	Baju Pasien Operasi	buah	Rp 300,000
58.	Sepatu Boots	pcs	Rp 300,000
59.	Pelindung Kepala/Helm K3	pcs	Rp 300,000
60.	Baju Scrub	Buah	Rp 450,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
61.	Jas Laboratorium	Buah	Rp 350,000
62.	Gown APD	Buah	Rp 600,000
63.	Sandal Safety Medik	Pasang	Rp 320,000
64.	Sepatu Safety Medik	Pasang	Rp 570,000
65.	Kacamata Google	Buah	Rp 180,000
66.	Visor	Buah	Rp 170,000
67.	Face Shield	Buah	Rp 200,000
68.	Apron/ Celemek	Buah	Rp 170,000
69.	Kacamata Las	Buah	Rp 370,000
70.	Masker Full Face Respirator	Buah	Rp 2,700,000
71.	Sarung Tangan Las	Pasang	Rp 280,000
72.	Kamera Biometrik	Unit	Rp 1,000,000
73.	Alat Ukur Optoelektronik	Unit	Rp 7,000,000
74.	Rak Server	Unit	Rp 15,000,000
75.	Smart TV 50"	Unit	Rp 12,000,000
76.	Smart TV 60"	Unit	Rp 15,000,000
77.	Nurse Call	Unit	Rp 1,000,000
78.	Master Nurse Station	Unit	Rp 10,000,000
79.	Router Mikrotik	Unit	Rp 30,000,000
80.	Router	Unit	Rp 17,500,000
81.	Alat Kesehatan Emergency	Tahun	Rp1,200,000,000
82.	Splicer	Unit	Rp 24,000,000
83.	Smart UPS	Unit	Rp 32,000,000

6. Belanja Jasa Ambulans Rujukan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
Jasa Perawat Pendamping Ambulan Rujukan			
1.	Marina Permata	OK	Rp 100,000
2.	Paradise	OK	Rp 75,000
3.	Pangeran Jaya Sumitra	OK	Rp 250,000
4.	RSUD Ulin	OK	Rp 450,000
5.	RS Suaka Insan	OK	Rp 450,000
6.	RS Sari Mulya	OK	Rp 450,000
7.	RS Ciputra	OK	Rp 450,000
8.	RSUD Ansari Saleh	OK	Rp 450,000
9.	RS Siaga	OK	Rp 450,000
10.	RSUD Hadji Boejasin	OK	Rp 333,000
11.	RS Borneo Citra Medika (BCM)	OK	Rp 333,000
12.	RSUD Ratu Zalecha	OK	Rp 440,000
13.	RSUD H Damanhuri	OK	Rp 711,000
14.	RSUD Brigjen H Hasan Basry	OK	Rp 657,000
15.	RSUD H Badarudin Kasim	OK	Rp 814,000
16.	RSUD Datu Sanggul	OK	Rp 646,000
17.	RSUD Datu Kandang Haji	OK	Rp 776,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
18.	RSUD Pambalah Batung	OK	Rp 760,000
19.	RSUD Idaman	OK	Rp 432,000
20.	RSU Shifa Medika	OK	Rp 432,000
21.	Sultan Agung Islami Hospital	OK	Rp 432,000
22.	RSUD Kh Masnyur	OK	Rp 216,000
Jasa Supir Pendamping Ambulan Rujukan			
1.	Marina Permata	OK	Rp 50,000
2.	Paradise	OK	Rp 50,000
3.	Pangeran Jaya Sumitra	OK	Rp 250,000
4.	RSUD Ulin	OK	Rp 450,000
5.	RS Suaka Insan	OK	Rp 450,000
6.	RS Sari Mulya	OK	Rp 450,000
7.	RS Ciputra	OK	Rp 450,000
8.	RSUD Ansari Saleh	OK	Rp 450,000
9.	RS Siaga	OK	Rp 450,000
10.	RSUD Hadji Boejasin	OK	Rp 333,000
11.	RS Borneo Citra Medika (BCM)	OK	Rp 333,000
12.	RSUD Ratu Zalecha	OK	Rp 440,000
13.	RSUD H Damanhuri	OK	Rp 711,000
14.	RSUD Brigjen H Hasan Basry	OK	Rp 657,000
15.	RSUD H Badarudin Kasim	OK	Rp 814,000
16.	RSUD Datu Sanggul	OK	Rp 646,000
17.	RSUD Datu Kandang Haji	OK	Rp 776,000
18.	RSUD Pambalah Batung	OK	Rp 760,000
19.	RSUD Idaman	OK	Rp 432,000
20.	RSU Shifa Medika	OK	Rp 432,000
21.	Sultan Agung Islami Hospital	OK	Rp 432,000
22.	RSUD Kh Masnyur	OK	Rp 216,000
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Ambulan Rujukan			
1.	Marina Permata	OK	Rp 100,000
2.	Paradise	OK	Rp 100,000
3.	Pangeran Jaya Sumitra	OK	Rp 430,000
4.	RSUD Ulin	OK	Rp 825,000
5.	RS Suaka Insan	OK	Rp 825,000
6.	RS Sari Mulya	OK	Rp 825,000
7.	RS Ciputra	OK	Rp 825,000
8.	RSUD Ansari Saleh	OK	Rp 825,000
9.	RS Siaga	OK	Rp 825,000
10.	RSUD Hadji Boejasin	OK	Rp 650,000
11.	RS Borneo Citra Medika (BCM)	OK	Rp 650,000
12.	RSUD Ratu Zalecha	OK	Rp 808,000
13.	RSUD H Damanhuri	OK	Rp 1,217,000
14.	RSUD Brigjen H Hasan Basry	OK	Rp 1,136,000
15.	RSUD H Badarudin Kasim	OK	Rp 1,370,000
16.	RSUD Datu Sanggul	OK	Rp 1,119,000
17.	RSUD Datu Kandang Haji	OK	Rp 1,314,000
18.	RSUD Pambalah Batung	OK	Rp 1,290,000
19.	RSUD Idaman	OK	Rp 798,000
20.	RSU Shifa Medika	OK	Rp 798,000
21.	Sultan Agung Islami Hospital	OK	Rp 798,000
22.	RSUD Kh Masnyur	OK	Rp 474,000

No.	Uraian	Satuan	Besaran
23.	Biaya Ambulan Rujukan (Carter Travel)	unit	Rp 1,500,000

7. Belanja Dokter Tamu

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Dokter Tamu Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Kali/ Kegiatan	Rp. 3,500,000
2.	Dokter Tamu Sub Spesialis	Kali/ Kegiatan	Rp. 6,500,000

8. Gaji Tetap dan Tunjangan Tetap Direktur Non ASN

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Gaji Tetap	OB	Rp. 5,876,389
2.	Tunjangan Tetap	OB	Rp. 29,123,611

9. Honorarium Pegawai Kontrak BLUD

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	D.IV/S.1/S.2/S.3	OB	Rp 3,200,000
2.	DII/ DIII	OB	Rp 3,150,000
3.	SLTA Sederajat	OB	Rp 3,100,000
4.	SLTP Sederajat	OB	Rp 3,050,000
	Dokter Spesialis		
5.	Gaji Tetap Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp 5,200,000
6.	Tunjangan Tetap Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp 25,800,000
	Dokter Sub Spesialis		
7.	Gaji Tetap Dokter Sub Spesialis	OB	Rp 8,700,000
8.	Tunjangan Tetap Dokter Sub Spesialis	OB	Rp 41,300,000
9.	Spesialis PGDS	OB	Rp 30,000,000
10.	Spesialis Residen / PPDS	OB	Rp 20,000,000
11.	Dokter Umum	OB	Rp 8,500,000
12.	Dokter Gigi	OB	Rp 6,650,000
13.	Apoteker	OB	Rp 3,350,000
14.	Pengemudi	OB	Rp 2,950,000
15.	Resepsionis	OB	Rp 2,850,000
16.	Kepala Keamanan	OB	Rp 4,200,000
17.	Petugas Keamanan (security)	OB	Rp 2,950,000
18.	Pramu Kebersihan	OB	Rp 2,850,000
19.	Pramusaji	OB	Rp 2,850,000
20.	Loper	OB	Rp 2,850,000

10.Honorarium Dewan Pengawas

No.	Uraian	Satuan	Besaran
-----	--------	--------	---------

1.	Ketua	OB	Rp. 3,160,586
2.	Anggota	OB	Rp. 2,844,528
3.	Sekretaris	OB	Rp. 1,185,220

11. Honorarium Pegawai Yang Terpapar Radiasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Tingkat I	OB	Rp. 650,000
2.	Tingkat II	OB	Rp. 550,000
3.	Tingkat III	OB	Rp. 450,000
4.	Tingkat IV	OB	Rp. 350,000

12. Honorarium Satuan Pengawas Internal

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua	OB	Rp. 650,000
2.	Sekretaris	OB	Rp. 500,000
3.	Anggota	OB	Rp. 500,000

13. Honorarium

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Case Manager	OB	Rp. 650,000
2.	Kepala Instalasi	OB	Rp. 650,000
3.	Kepala Ruangan/Kepala Unit	OB	Rp. 550,000
4.	Koordinator Ruangan	OB	Rp. 300,000

14. Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Petugas	OB	Rp. 500,000

15. Honorarium Narasumber/ Pembahas dari RSUD (SKPD Penyelenggara)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas.	OJ	50% dari Honor Narasumber SHS APBD

16. Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur

No.	Uraian	Satuan	Besaran
-----	--------	--------	---------

1.	Tingkat Pusat	OJ	Rp.	900,000
2.	Tingkat Provinsi	OJ	Rp	600,000
3.	Tingkat Kabupaten	OJ	Rp	300,000

17. Honorarium Narasumber Clinical Instruktur

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1,700,000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang diSetarakan	OJ	Rp. 1,400,000
3.	Pejabat Eselon I/ yang diSetarakan	OJ	Rp. 1,200,000
4.	Pejabat Eselon II/ yang diSetarakan	OJ	Rp. 1,000,000
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang diSetarakan	OJ	Rp. 900,000
6.	Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang diSetarakan	OJ	Rp. 750,000

BUPATI TANAH BUMBU,

-tttd

ANDI RUDI LATIF